

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam membedakan antara ibadah dan *mu'amalah*. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Adapun *mu'amalah* pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah Swt. Di antara manfaat dan kebaikan memahami agama Allah adalah bahwa kita dapat mengetahui maksud Allah memberi bebanan kepada manusia. Dengan demikian, kita akan berusaha merealisasikan maksud tersebut sehingga kita tidak memberatkan diri kita maupun orang lain untuk mengerjakan ibadah yang tidak ada hubungannya dengan tujuan syari'at.¹

Dalam menjalankan bisnis, yang perlu kita ketahui adalah masalah akad (Perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Alquran surat al-Maidah ayat 1 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu”.²

¹Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas* (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), 43

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014), 211

Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak (seperti *waqaf*, talaq, sumpah) maupun yang muncul dari dua pihak (seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan gadai).³ Kita tahu bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu sebagai *zoon politicon*. Yakni ia membutuhkan orang lain yang bisa dijadikannya sebagai teman untuk saling berbagi kemanfaatan dalam segala urusan, baik itu dengan cara pernikahan, berjual beli, *Ijarah*, perlakuan di depan hukum, berlaku sosial di dalam masyarakat atau dalam menanami lahan dan urusan pertanian serta hal-hal lainnya dari segala segi yang semua itu dapat menjadikan sebab manusia bisa berkumpul, tidak terpecah belah, saling bertetangga dan tidak berjauhan.⁴

Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan, dan mayoritas profesi masyarakatnya adalah buruh tani, buruh bengkel, dan kuli bangunan dan sebagainya. Desa Palesanggar terdapat banyak warga yang kondisi ekonominya masih menengah kebawah, sehingga rata-rata pendapatan perkapita satu juta dalam setaip bulan. Dari pendapatan yang rendah tersebut, maka banyak buruh mengusahakan upahnya diminta di awal, setiap hari atau dicicil. Sebelum mereka menyelesaikan pekerjaan yang sudah disepakati di akad. Tetapi ada pula yang meminta bayaran sesuai dengan akad. Praktek pembayaran upah seperti ini biasanya dilakukan oleh buruh atau pekerja.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 45.

⁴Siswadi, "Hikmah Dibalik Hukum Islam." *Ummul Qura*, 2 (Agustus 2014), 2.

Pelaksanaan pembayaran upah yang dilakukan di Desa Palesanggar Kecamatan Pagantenan, yaitu upah yang diminta diawal akad, sistem seperti ini sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi para pekerja di Desa Palesanggar. Pada contoh kasus ini dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi upah (*mu'jir*) dan pihak ke dua (*musta'jir*) sebagai penerima upah. Dalam hal ini *mu'jir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'jir* namun *musta'jir* meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karna pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* terkadang tidak sesuai yang diharapkan oleh *mu'jir*.

Sistem pengupahan yang dilakukan oleh buruh kuli bangunan meminta pembayarannya secara dicicil atau bertahap, karena alasan kebutuhan ekonomi. Pada sistem pengupahan ini *musta'jir* melanggar perjanjian awal yang telah disepakati. Pada perjanjian awal sudah jelas disetujui ke dua belah pihak bahwa upah akan di bayarkan *mu'jir* setelah *musta'jir* perkerjaanya selesai.⁵

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

“berilah olehmu upah orang sewaan (pekerja) sebelum keringatnya kering”⁶

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002), 132

⁶Muhammad Ibn Yasid Abu ‘Abd Allah Al-Qazwiniyy, Sunan Ibn Majah, *Dar Al-Fikr*, (Beirut:t.t,t), 817

Dari hadist di atas seharusnya harus ada perjanjian yang mengikat antara pihak *mu'jir* dan *musta'jir* agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak, dalam hukum Islam kita telah belajar tentang adanya akad kerja sama (*syirkah*), adapun syarat rukun *syirkah* menurut ulama Hanafiyah ada dua yaitu ijab dan qobul, sebab ijab qobul (akad) yang menentukan adanya kerja sama (*Syirkah*).⁷

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan atau upah dari apa yang dikerjakan dan tidak ada yang dirugikan. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Allah berfirman dalam QS. Al-jaatsiyah ayat 22 :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

*“dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, Dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”(Q.S. Al-Aljaatsiyah [22]:500).*⁸

Dari hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : **Tijauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pekerja bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.**

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), 501

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian di atas, maka focus penelitian pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pembayaran Upah Pekerja bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembayaran upah pekerja bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Sistem Pembayaran Upah Pekerja bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pekerja bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya ialah

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan mampu memberikan pemahaman untuk masyarakat tentang teori dan praktik mengenai pembayaran upah mengupah yang baik dan benar menurut Hukum Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir, guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah di kampus IAIN Madura.

E. Definisi Istilah

Dalam sebuah penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu yang perlu didefinisikan agar pembaca dapat memahami makna istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut, guna memperoleh pemahaman yang sama dengan penulis. Ada beberapa definisi istilah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Hukum Islam, adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, sedangkan Islam adalah agama Allah yang dibawa nabi Muhammad S.A.W. yang diberikan pada ummatnya yang bersumberkan Al-qur'an dan Sunnah.
2. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya.
3. Upah, adalah hak untuk pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai suatu imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian dan kesepakatan kerja.
4. Buruh, adalah suatu individu yang bebas untuk mengambil keputusan bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya.

